



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 1085- DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAPURA BAKTI
KECAMATAN ASTANAJAPURA KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa Japura Bakti Kecamatan Astanajapura masa keanggotaan Tahun 2023-2029 sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Japura Bakti Kecamatan Astanajapura Nomor 141.2/037-Des/XI/2023 tanggal 13 September 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Japura Bakti Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, perlu untuk meresmikan Anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Japura Bakti Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Berita acara musyawarah Desa Japura Bakti hasil pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Japura Bakti melalui musyawarah perwakilan berdasarkan musyawarah mufakat, yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 3 September 2023;

2. Surat Kuwu Japura Bakti Kecamatan Astanajapura Nomor 141.2/037-Des/XI/2023 tanggal 13 September 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Japura Bakti Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;

3. Rekomendasi Camat Astanajapura Nomor 141.2/678/Kec tanggal 13 September 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Japura Bakti Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Japura Bakti Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Japura Bakti Kecamatan Astanajapura sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah selama 6 (enam) tahun yaitu Tahun 2023-2029 terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa Japura Bakti Kecamatan Astanajapura sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Japura Bakti Kecamatan Astanajapura sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Japura Bakti Kecamatan Astanajapura.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Japura Bakti kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 14 November 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Astanajapura;
3. Yth. Kuwu Japura Bakti Kecamatan Astanajapura.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 1085 – DPMD/2023

TANGGAL : 14 November 2023

TENTANG : PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA JAPURA BAKTI KECAMATAN ASTANAJAPURA
KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN
TAHUN 2023-2029

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA JAPURA BAKTI KECAMATAN ASTANAJAPURA KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	DWI ADE SALFIAN, SE	Cirebon, 05-12-1983	Laki-laki/ S.1	RT 002 RW 001	Honorier
2	SAMSUL ARIF	Cirebon, 16-04-1985	Laki-laki/ SLTA	RT 003 RW 005	Wiraswasta
3	SURYANTO, S.Pd.I	Cirebon, 12-10-1980	Laki-laki/ S.1	RT 002 RW 007	Guru
4	SYUKRON	Cirebon, 12-02-1982	Laki-laki/ S.1	RT 001 RW 005	Guru
5	WAWAN HERYAWAN	Cirebon, 28-05-1984	Laki-laki/ SLTA	RT 002 RW 003	Pedagang
6	SELAMET RIYADI	Cirebon, 15-07-1982	Laki-laki/ S.1	RT 003 RW 007	Guru
7	AGUS SUPARDI	Cirebon, 21-08-1990	Laki-laki/ SLTP	RT 003 RW 001	Pedagang
8	MUKHLAS ADE PUTRA	Cirebon, 28-02-1985	Laki-laki/ SLTP	RT 004 RW 004	Wiraswasta
9	AYU NABILA	Cirebon, 08-06-2000	Perempuan/ SLTA	RT 001 RW 005	Guru

BUPATI CIREBON,


IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : dispemdes@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
c.q Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor : 400.10.2.2 / 1023 - AdPemDes
Tanggal : 29 September 2023
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Japura Bakti Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Japura Bakti Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan berakhirnya masa Keanggotaan BPD Japura Bakti Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dan adanya usulan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Japura Bakti Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, dengan ini kami sampaikan :

1. Sesuai ketentuan Pasal 102 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa, anggota BPD diberhentikan antara lain karena telah meninggal dunia atau permintaan sendiri/mengundurkan diri dan diberhentikan antara lain karena berakhir masa keanggotaannya. Peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Pimpinan BPD.
2. Sesuai ketentuan ketentuan Pasal 40 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, Anggota BPD diberhentikan karena berakhir masa jabatan.
3. Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Japura Bakti Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 telah didukung dengan :
 - a. Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Japura Bakti Kecamatan Astanajapura Nomor 141.2/017-BPD/2023 tanggal 12 September 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Japura Bakti Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
 - b. Surat Kuwu Japura Bakti Kecamatan Astanajapura Nomor 141.2/29-Desa/2023 tanggal 13 September 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Japura Bakti Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
 - c. Rekomendasi Camat Astanajapura Nomor 141.2/677/Kec tanggal 13 September 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Japura Bakti Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

4. Usulan Peresmian Anggota BPD Desa Japura Bakti Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, telah didukung dengan:
- a. Berita acara musyawarah Desa Japura Bakti hasil pengisian keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Japura Bakti melalui musyawarah perwakilan berdasarkan musyawarah mufakat, yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 3 September 2023;
 - b. Surat Kuwu Japura Bakti Kecamatan Astanajapura Nomor 141.2/037-Des/XI/2023 tanggal 13 September 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Japura Bakti Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
 - c. Rekomendasi Camat Astanajapura Nomor 141.2/678/Kec tanggal 13 September 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Japura Bakti Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
5. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas persyaratan calon anggota Badan Permasyarakatan Desa Japura Bakti Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan dengan Keputusan Bupati.

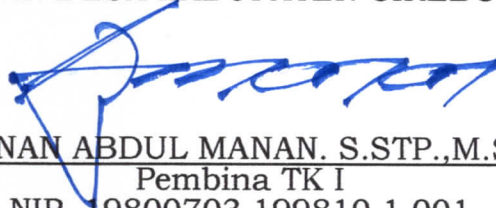
Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3, 4 dan 5 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan :

- a. Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Japura Bakti Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
- b. Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Japura Bakti Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

sebagaimana terlampir, untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN CIREBON



NANAN ABDUL MANAN. S.STP.,M.Si.
Pembina TK I
NIP. 19800703 199810 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN ASTANAJAPURA

Jl. Raya K.H. Wahid Hasyim No. 02 Telp (0231) 636142

Email : astanajapura100@gmail.com

Kode Pos 45181

REKOMENDASI CAMAT ASTANAJAPURA
TENTANG
PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD JAPURABAKTI MASA BHAKTI
TAHUN 2017-2023
Nomor 141.2 / ...*677*... / *Rel*:

Memperhatikan surat dari Ketua BPD Japurabakti Nomor 141.2/017-BPD/2023 perihal usulan pemberhentian anggota BPD Japurabakti Masa Bhakti Tahun 2017-2023, yang berhenti karena telah berakhir masa keanggotaannya pada tanggal 23 September 2023, dengan ini kami merekomendasikan kepada Bapak Bupati Cirebon melalui Kepala DPMD kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura Masa Bhakti Tahun 2017-2023 yaitu sebagai berikut :

No	Nama Anggota BPD	Tempat Tanggal lahir	Jabatan dalam BPD	Alamat	Pekerjaan	Keterangan
1	SUHAEDI, S.Pd	Cirebon, 06 Februari 1967	Ketua	RT. 001 RW. 002 Dusun 01	Guru	
2	SURYANTO	Cirebon, 12 Oktober 1980	Wakil Ketua	RT. 002 RW. 007 Dusun 04	Guru	
3	SELAMET RIYADI	Cirebon, 15 Juli 1982	Sekretaris	RT. 003 RW. 007 Dusun 04	Guru	
4	BUANG	Cirebon, 23 April 1978	Anggota	RT. 004 RW. 004 Dusun 02	Wiraswasta	
5	ABDUL WADUD	Cirebon, 12 Juli 1995	Anggota	RT. 002 RW. 006 Dusun 02	Wiraswasta	
6	SAMA'UN	Cirebon, 02-02-1977	Anggota	RT. 003 RW. 003 Dusun 02	Wiraswasta	
7	MUHAMMAD ZAENI	Cirebon, 12-07-1992	Anggota	RT. 002 RW. 005 Dusun 03	Guru	
8.	EKO SANTOSA	Cirebon, 25 Mei 1991	Anggota	RT. 003 RW. 002 Dusun 01	Wiraswasta	
9.	DEDE SUPRIYATIN	Cirebon, 09 Maret 1996	Anggota	RT. 001 RW. 004 Dusun 02	Wiraswasta	

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :

- Keputusan Camat Astanajapura Nomor 144/414/Kec. Tanggal 12 Oktober 2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura Masa Bhakti Tahun 2017-2023
- Keputusan Bupati Cirebon Nomor 142/Kep.543/DPMD/2020 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura Masa Bhakti Tahun 2017-2023.

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

Astanajapura, 13 September 2023
CAMAT ASTANAJAPURA





PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN ASTANAJAPURA
KUWU JAPURABAKTI

Jl. Cempaka Mulya Nomor 01 Desa Japurabakti Kec. Astanajapura

Nomor : 141.2 /019 - Desa/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Pemberhentian
Anggota BPD Japurabakti
Kecamatan Astanajapura Masa
Keanggotaan Tahun 2017-2023

Japurabakti, 13 September 2023

Kepada
Yth. Bapak Bupati Cirebon
melalui
Camat Astanajapura
Di

TEMPAT

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti ketentuan pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa usul pemberhentian anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan karena meninggal dunia ; permintaan sendiri/pengunduran diri ; berakhir masa keanggotaan ; diberhentikan disampaikan oleh Pimpinan BPD secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sehubungan dengan akan berakhirnya masa keanggotaan BPD Japurabakti bersama ini kami sampaikan usulan permohonan pemberhentian anggota BPD Japurabakti Masa Bhakti Tahun 2017-2023 yaitu sebagai berikut :

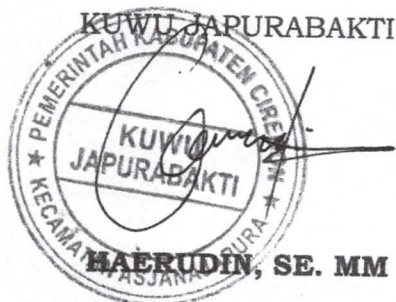
No	Nama Anggota BPD	Tempat Tanggal lahir	Jabatan dalam BPD	Alamat	Pekerjaan	Keterangan
1	SUHAEDI, S.Pd	Cirebon, 06 Februari 1967	Ketua	RT. 001 RW. 002 Dusun 01	Guru	
2	SURYANTO	Cirebon, 12 Oktober 1980	Wakil Ketua	RT. 002 RW. 007 Dusun 04	Guru	
3	SELAMET RIYADI	Cirebon, 15 Juli 1982	Sekretaris	RT. 003 RW. 007 Dusun 04	Guru	
4	BUANG	Cirebon, 23 April 1978	Anggota	RT. 004 RW. 004 Dusun 02	Wiraswasta	
5	ABDUL WADUD	Cirebon, 12 Juli 1995	Anggota	RT. 002 RW. 006 Dusun 02	Wiraswasta	
6	SAMA'UN	Cirebon, 02-02-1977	Anggota	RT. 003 RW. 003 Dusun 02	Wiraswasta	
7	MUHAMMAD ZAENI	Cirebon, 12-07-1992	Anggota	RT. 002 RW. 005 Dusun 03	Guru	
8.	EKO SANTOSA	Cirebon, 25 Mei 1991	Anggota	RT. 003 RW. 002 Dusun 01	Wiraswasta	
9.	DEDE SUPRIYATIN	Cirebon, 09 Maret 1996	Anggota	RT. 001 RW. 004 Dusun 02	Wiraswasta	

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :

- Keputusan Camat Astanajapura Nomor 144/414/Kec. Tanggal 12 Oktober 2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura Masa Bhakti Tahun 2017-2023.
- Keputusan Bupati Cirebon Nomor 142/Kep.543/DPMD/2020 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura Masa Bhakti Tahun 2017-2023
- Keputusan Kuwu Japurabakti Nomor 141.2/Kep.013-Desa/2023 tanggal 2 Maret 2023 tentang Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan permusyawaratan Desa Japurabakti
- Berita Acara Musyawarah Panitia Pengisian keanggotaan BPD mengenai Kesepakatan mekanisme Pengisian Keanggotaan BPD Japurabakti Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029

- e. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Japurabakti Nomor 141.2/Kep.01-Pan.Isi BPD/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Penetapan Jumlah kebutuhan Anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk setiap Dusun.
- f. Berita Acara Hasil Musyawarah tingkat dusun 01 sampai susun 04 Tentang Penjaringan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Japurabakti dari Dusun 01 sampai dusun 04 yang dilaksanakan pada tanggal 3 September 2023 dan daftar hadirnya.
- g. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Japurabakti Nomor 141.2/Kep.01-Pan.Isi BPD/2023 tanggal 25 Agustus 2023 tentang Penetapan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Japurabakti yang Berhak Dipilih pada Pemilihan/Pengisian Anggota BPD Japurabakti Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029
- h. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Japurabakti Nomor 141.2/Kep.03-Pan.Isi BPD/2023 tanggal 24 Agustus 2023 tentang Penetapan Nama Peserta Musyawarah yang akan diundang dalam Musyawarah Perwakilan Tingkat Desa Untuk Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029
- i. Berita Acara Hasil Musyawarah tingkat Tingkat Desa Japurabakti Tentang Hasil Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Japurabakti melalui Musyawarah Perwakilan Berdasarkan Mufakat yang dilaksanakan pada tanggal 3 September 2023 dan daftar hadirnya Berita Acara Hasil Pemilihan langsung Calon Anggota BPD dari tiap dusun dan daftar hadirnya (dengan menampilkan calon anggota BPD terpilih dan calon anggota BPD PAW apabila menggunakan mekanisme pemilihan langsung anggota BPD di dusun);
- j. Berkas persyaratan masing-masing calon anggota BPD terpilih sesuai ketentuan yang berlaku (terutama sesuai dengan ketentuan pasal 20 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 118 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa, seperti fotokopi KTP dan KK, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi akte kelahiran, surat keterangan domisili dari Kuwu, surat pernyataan bersedia sebagai anggota BPD dan surat pernyataan lainnya).

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth :

- 1. Bapak Bupati Cirebon (sebagai laporan)
- 2. Kepala BPMPD (sebagai bahan proses lebih lanjut)



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN ASTANAJAPURA

Jl. Raya K.H. Wahid Hasyim No. 02 Telp (0231) 636142

Email : astanajapura100@gmail.com

Kode Pos 45181

**REKOMENDASI CAMAT ASTANAJAPURA
TENTANG**

PERESMIAN ANGGOTA BPD JAPURABAKTI MASA KEANGGOTAAN

TAHUN 2023-2029

Nomor 141.2 / *698* / *kec*

Memperhatikan surat dari Kuwu Japurabakti Nomor 141.2 /037-Des/XI/2023 perihal Permohonan peresmian anggota BPD Japurabakti Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, yang telah menghasilkan 9 orang anggota BPD Japurabakti melalui mekanisme musyawarah perwakilan di dusun berdasarkan mufakat.

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan dokumen dan berkas yang ada :

1. Bahwa proses tahapan pelaksanaan kegiatan pengisian keanggotaan BPD Japurabakti telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa
2. Berkas persyaratan anggota BPD Japurabakti terpilih telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Berdasarkan data yang ada pada kami dan hasil pengecekan bahwa nama-nama anggota BPD Japurabakti yang terpilih betul-betul belum pernah menjabat atau belum menjadi anggota BPD lebih dari 3 periode atau 3 kali masa keanggotaan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

maka kami pada prinsipnya tidak berkeberatan dan merekomendasikan kepada Bapak Bupati Cirebon melalui Kepala BPMPD kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 yaitu sebagai berikut :

No	Nama Anggota BPD	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Keterangan
1	DWI ADE SALFIAN, SE	Cirebon, 05 Desember 1983	Laki-laki / S1	RT. 002 RW. 001 Dusun 01	Karyawan Honorer	
2	SAMSUL ARIF	Cirebon, 16 April 1985	Laki-laki / SMA	RT. 003 RW. 005 Dusun 03	Wiraswasta	
3	SURYANTO, S.Pd.I	Cirebon, 12 Oktober 1980	Laki-laki / S1	RT. 002 RW. 007 Dusun 04	Guru	
4	SYUKRON	Cirebon, 12 Februari 1982	Laki-laki / S1	RT. 001 RW. 005 Dusun 03	Guru	
5	WAWAN HERYAWAN	Cirebon, 28 Mei 1984	Laki-laki / SMA	RT. 002 RW. 003 Dusun 02	Pedagang	
6	SELAMET RIYADI	Cirebon, 15 Juli 1982	Laki-laki / S1	RT. 003 RW. 007 Dusun 04	Guru	
7	AGUS SUPARDI	Cirebon, 21 Agustus 1990	Laki-laki / SMP	RT. 003 RW. 001 Dusun 01	Pedagang	
8.	MUKHLAS ADE PUTRA	Cirebon, 28 Februari 1985	Laki-laki / SMP	RT. 004 RW. 004 Dusun 02	Wiraswasta	
9.	AYU NABILA	Cirebon, 08 Juni 2000	Wanita / SMA	RT. 001 RW. 005 Dusun 03	Guru	

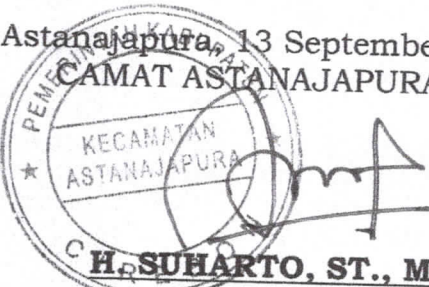
Sebagai berkas pendukung untuk proses peresmian anggota BPD Japurabakti dengan ini kami lampirkan :

- a. Keputusan Kuwu Japurabakti Nomor 141.2/Kep.013-Desa/2023 tanggal 2 Maret 2023 tentang Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan permusyawaratan Desa Japurabakti
- b. Berita Acara Musyawarah Panitia Pengisian Keanggotaan BPD

- c. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Japurabakti Nomor 141.2/Kep.01-Pan.Isi BPD/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Penetapan Jumlah kebutuhan Anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk setiap Dusun.
- d. Berita Acara Hasil Musyawarah tingkat dusun 01 sampai susun 04 Tentang Penjaringan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Japurabakti dari Dusun 01 sampai dusun 04 yang dilaksanakan pada tanggal 3 September 2023 dan daftar hadirnya.
- e. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Japurabakti Nomor 141.2/Kep.01-Pan.Isi BPD/2023 tanggal 25 Agustus 2023 tentang Penetapan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Japurabakti yang Berhak Dipilih pada Pemilihan/Pengisian Anggota BPD Japurabakti Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029
- f. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Japurabakti Nomor 141.2/Kep.03-Pan.Isi BPD/2023 tanggal 24 Agustus 2023 tentang Penetapan Nama Peserta Musyawarah yang akan diundang dalam Musyawarah Perwakilan Tingkat Desa Untuk Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029
- g. Berita Acara Hasil Musyawarah tingkat Tingkat Desa Japurabakti Tentang Hasil Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Japurabakti melalui Musyawarah Perwakilan Berdasarkan Mufakat yang dilaksanakan pada tanggal 3 September 2023 dan daftar hadirnya
- h. Berkas persyaratan masing-masing calon anggota BPD terpilih sesuai ketentuan yang berlaku (terutama sesuai dengan ketentuan pasal 7 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, seperti fotokopi KTP dan KK, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi akte kelahiran, surat keterangan domisili dari Kuwu, surat pernyataan bersedia sebagai anggota BPD dan surat pernyataan lainnya).

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan proses lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

Astanajapura, 13 September 2023
CAMAT ASTANAJAPURA



H. SUHARTO, ST., M.Si

Pembina TK I

NIP. 19660601 199803 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN ASTANAJAPURA
DESA JAPURABAKTI

Jl. Cempaka Mulya Nomor 01 Desa Japurabakti Kec. Astanajapura

Nomor : 141.2 /037- Des/XI/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan peresmian anggota
BPD Japurabakti Kecamatan
Astanajapura Masa Keanggotaan
Tahun 2023-2029**

Japurabakti, 13 September 2023

Kepada
Yth. Bapak Bupati Cirebon
melalui
Camat Astanajapura
Di

T E M P A T

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan telah selesainya kegiatan pengisian anggota BPD Japurabakti Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 melalui mekanisme musyawarah perwakilan di dusun berdasarkan berdasarkan mufakat yang telah menghasilkan 9 orang anggota BPD Japurabakti terpilih yaitu sebagai berikut :

No	Nama Anggota BPD	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Keterangan
1	DWI ADE SALFIAN, SE	Cirebon, 05 Desember 1983	Laki-laki / S1	RT. 002 RW. 001 Dusun 01	Karyawan Honorer	
2	SAMSUL ARIF	Cirebon, 16 April 1985	Laki-laki / SMA	RT. 003 RW. 005 Dusun 03	Wiraswasta	
3	SURYANTO, S.Pd.I	Cirebon, 12 Oktober 1980	Laki-laki / S1	RT. 002 RW. 007 Dusun 04	Guru	
4	SYUKRON	Cirebon, 12 Februari 1982	Laki-laki / S1	RT. 001 RW. 005 Dusun 03	Guru	
5	WAWAN HERYAWAN	Cirebon, 28 Mei 1984	Laki-laki / SMA	RT. 002 RW. 003 Dusun 02	Pedagang	
6	SELAMET RIYADI	Cirebon, 15 Juli 1982	Laki-laki / S1	RT. 003 RW. 007 Dusun 04	Guru	
7	AGUS SUPARDI	Cirebon, 21 Agustus 1990	Laki-laki / SMP	RT. 003 RW. 001 Dusun 01	Pedagang	
8.	MUKHLAS ADE PUTRA	Cirebon, 28 Februari 1985	Laki-laki / SMP	RT. 004 RW. 004 Dusun 02	Wiraswasta	
9.	AYU NABILA	Cirebon, 08 Juni 2000	Wanita / SMA	RT. 001 RW. 005 Dusun 03	Guru	

Sehubungan hal tersebut kami mohon kepada Bapak Bupati melalui Camat Astanajapura untuk kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan tahun 2023-2029 yang namanya tersebut di atas.

Sebagai berkas pendukung laporan untuk proses peresmian anggota BPD japurabakti dengan ini kami lampirkan :

- Keputusan Kuwu Japurabakti Nomor 141.2/Kep.013-Desa/2023 tanggal 2 Maret 2023 tentang Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan permusyawaratan Desa Japurabakti
- Berita Acara Musyawarah Panitia Pengisian keanggotaan BPD mengenai Kesepakatan mekanisme Pengisian Keanggotaan BPD Japurabakti Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029
- Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Japurabakti Nomor 141.2/Kep.01-Pan.Isi BPD/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Penetapan Jumlah kebutuhan Anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk setiap Dusun.
- Berita Acara Hasil Musyawarah tingkat dusun 01 sampai susun 04 Tentang Penjaringan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Japurabakti dari Dusun 01 sampai dusun 04 yang dilaksanakan pada tanggal 3 September 2023 dan daftar hadirnya.

- e. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Japurabakti Nomor 141.2/Kep.01-Pan.Isi BPD/2023 tanggal 25 Agustus 2023 tentang Penetapan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Japurabakti yang Berhak Dipilih pada Pemilihan/Pengisian Anggota BPD Japurabakti Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029
- f. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Japurabakti Nomor 141.2/Kep.03-Pan.Isi BPD/2023 tanggal 24 Agustus 2023 tentang Penetapan Nama Peserta Musyawarah yang akan diundang dalam Musyawarah Perwakilan Tingkat Desa Untuk Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029
- g. Berita Acara Hasil Musyawarah tingkat Tingkat Desa Japurabakti Tentang Hasil Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Japurabakti melalui Musyawarah Perwakilan Berdasarkan Mufakat yang dilaksanakan pada tanggal 3 September 2023 dan daftar hadirnya Berita Acara Hasil Pemilihan langsung Calon Anggota BPD dari tiap dusun dan daftar hadirnya (dengan menampilkan calon anggota BPD terpilih dan calon anggota BPD PAW apabila menggunakan mekanisme pemilihan langsung anggota BPD di dusun);
- h. Berkas persyaratan masing-masing calon anggota BPD terpilih sesuai ketentuan yang berlaku (terutama sesuai dengan ketentuan pasal 20 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 118 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa, seperti fotokopi KTP dan KK, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi akte kelahiran, surat keterangan domisili dari Kuwu, surat pernyataan bersedia sebagai anggota BPD dan surat pernyataan lainnya).

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth :

- 1. Bapak Bupati Cirebon (sebagai laporan)
- 2. Kepala BPMPD (sebagai bahan proses lebih lanjut)



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA JAPURABAKTI KECAMATAN ASTANAJAPURA
Jl. Cempaka Mulya Nomor 01 Desa Japurabakti Kec. Astanajapura

Kode Pos 45181

Japurabakti, 12 September 2023

Nomor : 141.2 / 017- BPD/2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Usulan Pemberhentian anggota_BPD
Desa Japurabakti Masa Bhakti
Tahun 2017-2023

Kepada

Yth. Bapak Bupati Cirebon
melalui
Camat Astanajapura
Di

SUMBER

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti ketentuan pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa bahwa usul pemberhentian anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan karena meninggal dunia ; permintaan sendiri/pengunduran diri ; berakhir masa keanggotaan ; diberhentikan disampaikan oleh Pimpinan BPD secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sehubungan dengan akan berakhirnya masa keanggotaan BPD Japurabakti bersama ini kami sampaikan usulan permohonan pemberhentian anggota BPD Japurabakti Masa Bhakti Tahun 2017-2023 yaitu sebagai berikut :

No	Nama Anggota BPD	Tempat Tanggal lahir	Jabatan dalam BPD	Alamat	Pekerjaan	Keterangan
1	SUHAEDI, S.Pd	Cirebon, 06 Februari 1967	Ketua	RT. 001 RW. 002 Dusun 01	Guru	
2	SURYANTO	Cirebon, 12 Oktober 1980	Wakil Ketua	RT. 002 RW. 007 Dusun 04	Guru	
3	SELAMET RIYADI	Cirebon, 15 Juli 1982	Sekretaris	RT. 003 RW. 007 Dusun 04	Guru	
4	BUANG	Cirebon, 23 April 1978	Anggota	RT. 004 RW. 004 Dusun 02	Wiraswasta	
5	ABDUL WADUD	Cirebon, 12 Juli 1995	Anggota	RT. 002 RW. 006 Dusun 02	Wiraswasta	
6	SAMA'UN	Cirebon, 02-02-1977	Anggota	RT. 003 RW. 003 Dusun 02	Wiraswasta	
7	MUHAMMAD ZAENI	Cirebon, 12-07-1992	Anggota	RT. 002 RW. 005 Dusun 03	Guru	
8.	EKO SANTOSA	Cirebon, 25 Mei 1991	Anggota	RT. 003 RW. 002 Dusun 01	Wiraswasta	
9.	DEDE SUPRIYATIN	Cirebon, 09 Maret 1996	Anggota	RT. 001 RW. 004 Dusun 02	Wiraswasta	

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :

- Keputusan Camat Astanajapura Nomor 144/414/Kec. Tanggal 12 Oktober 2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura Masa Bhakti Tahun 2017-2023.
- Keputusan Bupati Cirebon Nomor 142/Kep.543/DPMD/2020 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Pengganti Antar Waktu Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura Masa Bhakti Tahun 2017-2023

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
JAPURABAKTI**

Ketua

SUHAEDI, S.Pd